



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 551/Pdt.G/2019/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

NAMA PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

NAMA TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 15 November 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 551/Pdt.G/2019/PA.Sgt, tanggal 15 November 2019. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Duflikat Akte Nikah No. 40/20/II/2005 tertanggal 18 September 2005;

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

1. **NAMA ANAK I;**

2. **NAMA ANAK II;**

5. Bahwa sejak bulan September 2018 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

a. Termohon sulit diatur dan mau nya menang sendiri;

b. Termohon telah menikah lagi dengan pria idaman lain (PIL), Pemohon ketahui dari informasi orangtua Termohon sendiri;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Oktober tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Sehingga sejak bulan Oktober tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikanijin kepada Pemohon (**Hasanudi bin Palatuk**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**NAMA TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequoet bono*).

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 40/20/II/2005, atas nama **NAMA PEMOHON** dan **NAMA TERMOHON**. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, tanggal 18 September 2005. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah *dinazegelen*, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi,. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2018, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak itu mereka tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **NAMA SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi,. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar, dan saksi sering mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena sifat Termohon yang tidak patuh, dan sering membohongi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama satu tahun lebih, Termohon pergi dari rumah bersama, dan selama itu komunikasi mereka sudah tidak baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg Jis. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka berdasarkan

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda "P" adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah secara agama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan Termohon juga tidak ada melakukan eksepsi perihal kewenangan relatif mengadili, serta berdasarkan bukti

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan (**NAMA SAKSI I** dan **NAMA SAKSI II**) merupakan tetangga dan teman Pemohon. Termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian yang telah disampaikan para saksi Pemohon di muka sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, rumah tangga tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering tidak patuh dan tidak menghargai serta suka membohongi Pemohon, telah pisah rumah selama satu tahun lebih, yang mana Termohon pergi dari rumah bersama, dan selama pisah rumah tersebut komunikasi Pemohon dan Termohon sudah tidak baik, serta pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon tersebut saling berkaitan dan bersesuaian. Oleh karenanya patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 09 Januari 2005;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Termohon tidak patuh, tidak mau mendengar dan suka berbohong kepada Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama satu tahun lebih, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
4. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al-Quran pada Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang merupakan ibadah dan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*, serta mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa sesuai abstrak hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi apabila telah terpenuhi alasan hukum perceraian dan terbukti pasangan suami istri sudah tidak dapat lagi dirukunkan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan hukum perceraian yang menjadi dasar pengajuan perkara *aquo* adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terkait peristiwa pertengkaran, yang mana terbukti Pemohon dan Termohon telah bertengkar, dan keduanya telah pisah rumah selama satu tahun lebih. Majelis Hakim menilai fakta hukum tersebut adalah petunjuk kuat bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus menerus dan berulang, dan pisah rumah adalah puncak dari seluruh pertengkaran mereka tersebut. Peristiwa pisah rumah tersebut juga merupakan petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya secara maksimal sebagai suami istri. Dengan demikian Pemohon dan Termohon patut dinyatakan telah lalai dan melanggar amanah Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya peristiwa pertengkaran dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim memandang tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya pertengkaran, akan tetapi lebih menitikberatkan pada penilaian ada atau tidaknya harapan untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sesuai petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun ternyata Pemohon tetap teguh mempertahankan tuntutanannya. Sementara itu, Termohon telah nyata tidak melakukan pembelaan terhadap haknya dengan tidak pernah menghadiri sidang, ditambah fakta hukum terkait ketidakberhasilan upaya damai yang telah dilakukan pihak keluarga. Berdasarkan akumulasi dari seluruh peristiwa tersebut, Majelis Hakim meyakini rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti retak dan pecah serta tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi menegakkan rumah tangga

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan, dan mempertahankan perkawinan mereka adalah suatu hal yang sia-sia dan tidak akan mendatangkan ke-*maslahatan* bagi keduanya karena akan menambah beban bathin yang berkepanjangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat jalan terbaik untuk menyelesaikan hal ini adalah dengan menceraikan Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sengeti dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Mulyamah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emaneli, M.H.** dan **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Mulyamah, M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Dra. Emaneli, M.H.
Hakim Anggota

Dra. Mulyamah, M.H.

dto

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I

Panitera Pengganti

dto

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2019/PA.Sgt



Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	800.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
			Jumlah	Rp 916.000,00
			(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)	